



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PADJADJARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SARIFAH NURJANAH
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 103301

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.225.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m²/66 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah Seluas 1500 m² di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 2044 m² di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 6 m²/50 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
5. Tanah Seluas 876 m² di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, WARISAN Rp. 275.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 511.500.000

1. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOTOR, YAMAHA FREEGO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
4. MOBIL, HONDA HONDA BRV 1.5 PRESTIGE HS CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. MOBIL, MAZDA MAZDA 2 1.5L SKYACTIV Tahun 2016, WARISAN Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 68.590.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	151.743.203
F. HARTA LAINNYA	Rp.	76.000.000
Sub Total	Rp.	3.032.833.203
III. HUTANG	Rp.	37.200.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.995.633.203

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.